# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA

# 2.1 Kajian Literatur

Bagian ini memuat berbagai literatur yang relevan dan berhubungan dengan pembahasan dan permasalahan penelitian yang sedang diteliti guna menganalisis implementasi daripada UNCRC pada perlindungan hak-hak anak di Pantai Gading. UNICEF adalah organisasi internasional yang bergerak di bidang tersebut. Oleh karena itu penulis menyadari bahwa penting untuk melakukan kajian kepustakaan dengan membandingkan penelitian-penelitian terdahulu. Terdapat tiga literatur yang penulis gunakan sebagai sumber referensi. Referensi tersebut bersumber dari artikel jurnal dan buku yang membahas hak-hak anak dan UNICEF.

Artikel pertama ditulis oleh Yori Geovani Regina yang berjudul “Peran UNICEF dalam Mengatasi Perdagangan Anak di Pantai Gading tahun 2011-2016” yang berisikan mengenai kondisi *child trafficking* yang terjadi di Pantai Gading beserta peran UNICEF di dalam mengentaskan permasalahan tersebut. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah artikel ini menggunakan perspektif pluralisme organisasi internasional sedangkan penulis menggunakan perspektif neoliberal institusionalisme, dengan fokus kajian perdagangan anak di sektor kakao.

Artikel selanjutnya adalah berjudul “Pengaruh Sertifikasi Kakao terhadap Penurunan Praktik Perbudakan Anak oleh Petani Kakao di Pantai Gading” yang ditulis oleh Azzahra Soraya Bilhaq dari Universitas Diponegoro. Artikel ini berfokus pada sertifikasi kokoa yang nantinya berpengaruh terhadap penurunan pekerja anak *(child labor)* di Pantai Gading yakni menggunakan *UTZ Certified* atau *Cocoa Certification.* Korelasinya dengan penulis adalah penulis juga membahas mengenai kokoa di Pantai Gading khususnya di dalam ranah eksploitasi anak yang mencakup berbagai aspek salah satunya adalah *child labor* dan *child trafficking.*

# 2.2 Kerangka Teoritis

Prof Bakry di dalam Wendt, et. al: 2014 mengatakan bahwa kerangka pemikiran dapat dilakukan menggunakan pendekatan induktif maupun deduktif. Adapun penelitian ini menggunakan kerangka penelitian (metodologi) deduktif karena merupakan *theory-testing* dengan hipotesis penelitian. (Wendt et al., 2014).

Kerangka pemikiran bertujuan untuk membantu memahami dan menganalisis permasalahan yang diteliti, dan ditunjang dengan pendapat para ahli sesuai relevansi bidangnya. Penulis menggunakan teori dan konsep yang relevan pula sebagai sarana untuk membentuk pemahaman. Teori dan konsep tersebut penulis gunakan sebagai fondasi bagi penulis untuk mengembangkan kerangka pemikiran penulis.

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, penulis menggunakan teori-teori dan konsep yang bersumber dari para ahli hubungan internasional. Penelitian ini menggunakan teori dan konsep yang berupa organisasi internasional, konsep hak asasi manusia, konsep hak anak, konsep eksploitasi anak, termasuk *child labour* dan *child trafficking*, dan teori neoliberal-institusionalisme. Dalam rangka menganalisis peran UNICEF bagi perlindungan eksploitasi anak di Pantai Gading dalam industry kokoa, penulis menggunakan perspektif hukum internasional dan hak asasi manusia.

# 2.2.1 Konsep Hukum Internasional

Hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur persoalan yang melintasi batas negara baik persoalan perdata maupun non perdata. (Kusumaatmadja & Agoes, 2003). Hukum internasional mengatur tiap-tiap persoalan hukum yang melintasi batas-batas negara. Hukum internasional adalah penggerak organisasi internasional karena kaidah-kaidah hukum internasional dapat mengatur hubungan antarnegara di dalam organisasi internasional maupun tidak.

# 2.2.2 Konsep Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia menurut Miriam Budiardjo adalah hak yang melekat pada setiap manusia di seluruh dunia karena dia adalah manusia. John Locke di dalam Budiardjo: 2008 menjelaskan bahwa hak asasi manusia berasal dari *natural rights-*nya manusia yang berupa hak hidup, hak bebas, dan hak milik. (Budiardjo, 2008). PBB menjelaskan hak asasi manusia sebagai hak-hak yang inheren pada setiap manusia di seluruh dunia tanpa memandang agama, ras, kewarganegaraan, jenis kelamin, bahasa, etnis, dan lain-lain. (United Nations, 2020). Pasal 1 pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengemukakan bahwa hak asasi manusia timbul berdasarkan kepada sifat dasar manusia yang bebas dan setara di dalam hak, kewajiban, dan martabatnya. (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 1948).

# 2.2.2.1 Konsep Hak-Hak Anak

Konsepsi mengenai hak-hak anak dikemukakan oleh UNCRC bahwa hak asasi anak atau hak-hak anak adalah hak asasi manusia yang diberikan kepada manusia yang berusia di bawah 18 tahun. Didefinisikan sebagai kiat-kiat minimum bagi pemenuhan dan kebebasan yang harus diberikan pada anak-anak meliputi hak untuk keberlangsungan hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk berpartisipasi, dan hak untuk pengembangan diri. (Convention on the Rights of the Child, 1989)

# 2.2.3 Teori Organisasi Internasional

Clive Archer mendefinisikan organisasi internasional adalah struktur formal yang berkelanjutan yang diciptakan atas dasar kesepakatan anggota-anggotanya yang memiliki visi misi bersama baik anggota negara maupun non-negara yang tediri dari dua atau lebih negara yang berdaulat dan bertujuan untuk mengejar kepentingan bersama. (Archer, 2015). UU RI No. 24 tahun 2000 menjelaskan organisasi internasional sebagai organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk melakukan perjanjian internasional. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, 2000).

# 2.2.4 Konsep Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak adalah bentuk pemanfaatan anak-anak untuk keuntungan diri sendiri, pengisapan, dan pemerasan. Tindakan ini merujuk pada sifat diksiminatif yang sewenang-wenang terhadap anak-anak tanpa memerhatikan hak-hak anak demi kepentingan ekonomi, politik, atau sosial. Eksploitasi anak dapat terjadi di lingkungan orang tua, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Contoh-contoh eksploitasi anak antara lain adalah: perbudakan, prostitusi anak, pekerja anak, perdagangan anak, dan lain-lain. (Saleh & Akhir, 2016). *Child labor* adalah pekerja anak. Suatu keadaan di mana anak dipekerjakan baik secara paksa maupun tidak, dibayar dengan upah murah atau tidak dibayar, yang mengakibatkan terhambatnya hak-hak anak. Sedangkan *Child rafficking* adalah keadaan di mana anak-anak dijadikan objek perdagangan manusia yang merujuk pada tindakan eksploitatif. UNODC mengategorisasikan perdagangan anak sebagai tindakan perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan, atau penerimaan anak-anak di bawah umur menggunakan ancaman, kekerasan, pemaksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan wewenang, yang bertujuan untuk eksploitasi seperti prostitusi, kerja paksa, perbudakan, penjualan organ, dan lain-lain. (UNODC, n.d.).

# 2.2.5 Teori Neoliberal-Institusionalisme

Neoliberal institusionalisme adalah salah satu cabang teori liberalisme hubungan internasional. Liberalisme memiliki asumsi dasar yang mengatakan bahwa tiap-tiap manusia adalah baik. Maka dari itu, guna mencapai perdamaian di dunia yang anarki ini para pemikir liberal percaya untuk melakukan kerja sama internasional. Viotti & Kauppi: 2012 mengemukakan tiga asumsi dasar liberalisme yakni: 1) pandangan positif pada sifat dasar manusia; 2) anarki dalam hubungan internasional tidaklah permanen; dan 3) kepercayaan terhadap progresivitas. (Viotti & Kauppi, 2012).

Neoliberal institusionalisme adalah cabang dari liberalisme yang secara khusus mengkaji peran-peran berbagai institusi internasional di dalam hubungan antar negara. Teori ini dapat melihat keuntungan dari keberadaan organisasi atau institusi internasional. Steans dan Pettiford mengemukakan bahwa teori ini dapat mengkaji karakteristik dunia beserta peran penting organisasi internasional di dalam menciptakan *order* di dalam anarki hubungan internasional. (Steans & Pettiford, 2009a).

# 2.2.5 Konsep Peran

Peran adalah pendasaran terhadap harapan peran yang menjelaskan mengenai apa yang seseorang harus lakukan di dalam situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan pihak lain mengenai peran tersebut. Setiap individu diharapkan berperilaku sesuai kedudukan individu tersebut di dalam satuan masyarakat. (Nye, 1976).

# 2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tinjauan Pustaka dan kerangka teoritis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, penulis dapat merumuskan suatu hipotesis penelitian. Hipotesis haruslah menggambarkan hubungan antara dua konsep yang bersifat kausalitas. Hipotesis merupakan asumsi dasar dari suatu penelitian, jawaban sementara bagi rumusan masalah penelitian yang bersifat asumsial dan harus dilakukan pengujian untuk menguji kebenarannya. Adapun hipotesis penelitian sebagai berikut:

**“Tindakan UNICEF melalui program kemitraan strategis beserta sertifikasi kokoa dapat menciptakan sinergi antarlembaga pemerintahan dan peran aktif masyarakat yang nantinya akan menjamin perlindungan anak-anak dari eksploitasi di Industri Kokoa di Pantai Gading.”**

# 2.4 Verifikasi Variabel dan Indikator

**Tabel 2.1**

**Verifikasi Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis (Teoritis)** | **Indikator**  **(Empiris)** | **Verifikasi**  **(Analisis)** |
| **Variabel bebas:**  Tindakan UNICEF melalui program kemitraan strategis dan program sertifikasi kokoa. | 1. Program kemitraan strategis 2. Program sertifikasi kokoa 3. Tingginya jumlah pekerja anak industri kakao di Pantai Gading. | 1. Memiliki berbagai program pengentasan *child trafficking.* (Sumber: Regina. (2018). *Peran UNICEF bagi Perlindungan Eksploitasi Anak di Pantai Gading Tahun 2011-2016.* 2. Dilaksanakan oleh UTZ Certified yang bekerja sama dengan UNICEF. (Sumber: Bilhaq. (2018). *Pengaruh Sertifikasi Kakao terhadap Penurunan Praktik Perbudakan Anak oleh Petani Kakao di Pantai Gading,)* 3. Terjadi peningkatan jumlah pekerja anak di bidang industri kakao di Pantai Gading. (Sumber: The Economist). |
| **Variabel terikat:**  Sinergi antarlembaga pemerintahan dan peran aktif masyarakat dapat menjamin perlindungan anak-anak dari eksploitasi di Pantai Gading. | 1. Sinergi antarlembaga pemerintahan 2. Peran aktif masyarakat | 1. Sinergitas kelembagaan antara Pemerintah Nasional dan Provinsi. (Sumber: UNICEF). 2. Peran aktif masyarakat dan petani kakao yang berusaha untuk menyosialisasikan hak-hak anak dengan meningkatkan kesadaran. (Sumber: Regina. (2018). *Peran UNICEF bagi Perlindungan Eksploitasi Anak di Pantai Gading Tahun 2011-2016.* |

**2.5 Skema dan Alur Penelitian**

**Industri Kakao di Pantai Gading**

**Kebijakan Pemerintah  
Pantai Gading**

**Implementasi Program UNICEF**

**Eksploitasi Anak**

**Pengentasan  
Eksploitasi Anak**